

REVISI



PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA SURAKARTA TAHUN 2014








**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. D.I. Panjaitan No. 7 Telp (0271)630123 Fax. (0271)630124 www.dikpora-solo.net
SURAKARTA 57133**

NOMOR : 421.1 / 2357.A / Dikmen / 2014.

Tentang :

**PEDOMAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KOTA SURAKARTA
TAHUN 2014.**

LEMBAR VERIFIKASI

Verifikasi	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Direview oleh	Drs. ARYO WIDYANDOKO, MH	Sekretaris Dinas	19/6 2014	
Direview oleh	Drs. UNGGUL SUDARMO, M.Pd	Kabid. Dikmen	18/6 2014	
Direview oleh	Drs. BAMBANG WAHYONO, M.Pd	Kabid. Dikdas SMP	19/6 2014	
Direview oleh	Drs. WAHYONO, M.Pd	Kabid. Dikdas SD/AUD	18/6 2014	
Direview oleh	Drs. KELIK ISNAWAN	Kabid. Pemuda	18/6 2014	

KATA PENGANTAR

Untuk menjamin terselenggaranya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan secara adil, transparan, obyektif dan akuntabel serta menjamin akses layanan pendidikan di Kota Surakarta dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat maka perlu adanya suatu aturan yang konsisten dan secara teknis dapat dilaksanakan dengan mudah, terjangkau dan berkualitas.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surakarta, maka perlu disusun pedoman yang secara teknis lebih operasional agar pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat berlangsung sesuai dengan Peraturan dan Perundangan serta harapan masyarakat.

Panduan ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Surakarta tersebut di atas. Buku Panduan Pelaksanaan PPDB ini disusun agar dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 di semua jenjang pendidikan.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan menjadikan Buku panduan PPDB ini sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015.

Surakarta, 17 Juni 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kota Surakarta



ETTY RETNOWATI

DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Nomor surat dan Halaman verifikasi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Azas	1
C. Pengertian	3
D. Tujuan	3
BAB II	JENJANG SEKOLAH DG SISTEM OFF – LINE DAN ON – LINE PENILAIAN PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI DAN JADWAL PPDB	
A. Jenjang sekolah dg sistem Pelaksanaan PPDB Off – line Dan On - line	4
B. Daya Tampung Sekolah	4
C. Ketentuan Pemberian Tambahan Nilai Piagam Penghargaan Prestasi	4
D. Sifat dan Tingkat Kejuaraan	5
E. Kurun Waktu Kejuaraan	5
F. Tabel Bonus Nilai Prestasi	5
G. Syarat Memperoleh Tambahan Nilai Prestasi	6
H. Pejabat yang menandatangani piagam	6
I. Penelitian pengesahan dan Pemberian Nilai Prestasi	6
J. Penghargaan untuk anak Guru	6
K. Jadwal Pelaksanaan PPDB	7
L. Biaya Pendaftaran PPDB	8
BAB III	KETENTUAN DAN PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU	
A. Calon PPDB TK/TKLB	9
B. Calon PPDB SD/SDLB	9
C. Calon PPDB SMP/SMPLB/Program Akselerasi	10
D. Calon PPDB SMA/SMALB	11
E. Calon PPDB SMK	12
F. Calon PPDB SMP/SMA/SMK Keluarga Miskin	12
BAB IV	PROSEDUR PENDAFTARAN DAN MEKANISME SELEKSI PESERTA DIDIK BARU SISTEM OFF – LINE	
A. Prosedur dan Mekanisme seleksi PPDB TK/TKLB	13
B. Prosedur dan Mekanisme seleksi PPDB SD/SDLB	13
C. Prosedur dan Mekanisme seleksi PPDB SMP/SMPLB	14
D. Prosedur dan Mekanisme seleksi PPDB SMA/SMALB	14
E. Prosedur dan Mekanisme seleksi PPDB SMK	14

F. Prosedur dan Mekanisme seleksi PPDB program Akselerasi	15
G. Prosedur dan Mekanisme seleksi PPDB Keluarga Miskin	16

BAB V

PROSEDUR PENDAFTARAN DAN MEKANISME SELEKSI PESERTA DIDIK BARU SISTEM ON – LINE

A. SMP dan SMA	17
1. Pengertian	17
2. Jumlah sekolah pilihan	17
3. Komponen penentu peringkat	18
4. Daya tampung	18
5. Kelengkapan perabot pendaftaran.....	18
a. Pendaftar SMP sederajat	18
b. Pendaftar SMA sederajat	18
6. Proses penentuan pendaftar yg diterima	19
7. Akses informasi On –line	20
B. Alur Pelaksanaan PPDB On – line	22

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	23
B. Waktu Pelaksanaan	23
C. Instrumen ME	23
D. Pelaporan	23

BAB VII

PENUTUP	24
----------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanah Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Daya tampung sekolah terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang mendaftar, maka perlu diadakan sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang obyektif, transparan dan akuntabel. PPDB adalah salah satu kegiatan tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon Peserta Didik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Calon Peserta Didik, orang tua/wali dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang PPDB, maka perlu dibuatkan pedoman PPDB. Untuk dapat menjamin terjangkaunya akses pendidikan secara, obyektif, tarnsparan dan akuntabel.

Informasi yang lengkap dan pelayanan prima kepada calon Peserta Didik Baru atau masyarakat, sangat membantu terselenggaranya PPDB yang obyektif, transparan dan akuntabel.

B. Dasar Hukum dan Azas

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (2);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- d. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0491/U/1992, tentang Pendidikan Luar Biasa;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- m. Keputusan Mendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian di SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan MI ;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013, tanggal 18 November 2013, tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
- p. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0022/P/BSNP/XI/2013, Tanggal 30 November 2013, tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB/, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014.
- q. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 001/H/HK/2014, tanggal 6 januari 2014, tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014.
- r. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Peserta Didik Cerdas Istimewa, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. Tahun 2009
- s. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pendidikan;
- t. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2014, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Surakarta
- u. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 481 /04639/2013, tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Pada Jalur Pendidikan Formal Tahun Pelajaran 2013/2014.
- v. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 422.1/13975, tanggal 29 April 2014, hal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015.
- w. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Universitas Sebelas Maret Nomor : 130/3206.1, Nomor : 8171A/UN27/KS/2011, Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pemerintahan / Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Surakarta

2. Azas
 - a. *Obyektif*, artinya bahwa PPDB, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, dan prosesnya dilakukan dengan seleksi berdasarkan nilai / prestasi siswa
 - b. *Transparan*, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik baru, untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
 - c. *Akuntabel*, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

C. Pengertian

1. PPDB Off – Line adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru TK/TKLB/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB dan SMK yang dilaksanakan di masing masing sekolah secara transparan dan akuntabel.
2. PPDB online adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs dan SMA/MA secara *transparan* dan *real time* berbasis pada Teknologi Informasi. Sistem ini merupakan jaringan yang dapat diakses melalui sms maupun internet.

D. Tujuan

1. Memperlancar proses Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dan SMA sederajat.
2. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/ lulusan untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.
3. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/ lulusan untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara Obyektif, Transparan dan Akuntabel.
4. Membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB off – line dan On – line.

BAB II
JENJANG SEKOLAH DG SISTEM OFF – LINE DAN ON – LINE
PENILAIAN PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI DAN JADWAL PPDB

A. Jenjang sekolah dengan sistem pelaksanaan PPDB Off – line dan On – line

No	Prosedur PPDB	Jenjang Sekolah	Keterangan
1.	PPDB Off – line	SD	
		SMK Negeri/Swasta	
		SMP /SMA Swasta	Yg tidak ikut PPDB On – line
		SMP / SMA	Program Akselerasi
		SMP/SMA/SMK Negeri	Program PPDB Gakin
2.	PPDB On – line	SMP /SMA Negeri	
		SMP / SMA Swasta	Yang mengikuti PPDB On - line

B. Daya Tampung Sekolah

Jumlah Peserta Didik Baru per rombongan belajar / kelas ditentukan sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik per Rombel /Kelas
1.	Taman Kanak – kanak (TK)	Maksimum 25 Siswa
2.	TKLB	Maksimum 5 Siswa
3.	SD	Maksimum 32 Siswa
4.	SDLB	Maksimum 8 Siswa
5.	SMP	Maksimum 32 Siswa
6.	SMPLB	Maksimum 8 Siswa
7.	SMA	Maksimum 32 Siswa
8.	SMALB	Maksimum 8 Siswa
9.	SMK	Maksimum 32 Siswa

C. Ketentuan Pemberian Tambahan Nilai Piagam Penghargaan Prestasi

Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada event Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota Diberikan bonus nilai tambahan. Bagi siswa yang berprestasi dalam bidang akademis dan atau bidang non akademis yang dibuktikan dengan piagam penghargaan akan mendapatkan penambahan nilai (nilai prestasi) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Piagam Bidang Akademis yang berhak memperoleh nilai, meliputi :**
 - a. Seluruh mata pelajaran (intrakurikuler) yang sesuai dengan kurikulum nasional yang dikemas dalam berbagai bentuk lomba; OSN
 - b. Karya Ilmiah Remaja, Penelitian Ilmiah;
 - c. Keteladanan Siswa;

2. **Bidang Olah Raga :**
Yaitu cabang olahraga yang dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Propinsi, O2SN, Pekan Olahraga Pelajar dan atau yang dieksebisikan.
3. **Bidang Kesenian :**
FLS2N, Seni musik, seni tari (modern dan tradisional), seni suara (menyanyi, puisi, geguritan, mocopat), karawitan, seni rupa (melukis, patung, kriya, membatik, relief), seni pedalangan, seni teater (wayang orang, drama, ketoprak).
4. **Bidang Keterampilan :**
 - a. Pramuka : Lomba tingkat, LCT Pramuka dan Jambore/Dian PINRU;
 - b. Kepalangmerahan : PMR, Dokter Kecil, UKS; PKS
 - c. Lomba Tata Upacara Bendera dan baris berbaris/ gerak jalan; MTQ

D. Sifat dan Tingkat Kejuaraan :

1. Prestasi yang dihargai adalah prestasi yang diraih dalam kejuaraan terbuka;
2. Kejuaraan Tingkat Propinsi bila sekurang-kurangnya diikuti oleh separuh plus satu kabupaten/kota yang berada dalam daerah provinsi tersebut atau separo plus satu dari pengurus kabupaten/kota cabang olahraga;
3. Kejuaraan tingkat Nasional bila sekurang-kurangnya diikuti oleh 17 provinsi atau separoh plus satu dari pengurus provinsi cabang olahraga;
4. Kejuaraan yang diikuti di luar negeri (mewakili Indonesia) dapat diasumsikan sebagai Juara I Nasional;
5. Prestasi yang dihargai adalah bagi Juara I, II dan III baik perorangan ataupun beregu;
6. Prestasi tingkat kecamatan hanya diperuntukkan bagi murid SD dalam Kota Surakarta dan Juara I.

E. Kurun Waktu Prestasi :

Prestasi yang dihargai yang diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terhitung sejak bulan Juli 2012.

F. Tabel Bonus Nilai Prestasi

NO	EVENT /JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI			KET.
			DALAM KOTA	LUAR KOTA	LUAR POVINSI	
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima	
		II				
		III				
2.	Nasional	I	Langsung diterima	3,50	3,25	
		II	3,50	3,25	3,00	
		III	3,25	3,00	2,75	
3.	Provinsi	I	3,00	2,75	2,50	
		II	2,75	2,50	2,25	
		III	2,50	2,25	2,00	
4.	Kab / Kota	I	1,50	1,25	1,00	
		II	1,25	1,00	0,75	
		III	1,00	0,75	0,50	
5.	Kecamatan	I	0,25	-	-	

G. Syarat Memperoleh Tambahan Nilai Prestasi :

1. Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam
3. Menunjukkan piagam asli dan menyerahkan foto copy piagam yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
4. Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Menyerahkan foto copy KK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi Pemohon dari Dalam wilayah administrasi Kota Surakarta)
5. Apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang dinilai adalah piagam dengan nilai tertinggi

H. Pejabat yang menandatangani piagam :

1. **Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota** : Piagam prestasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat tingkat Kabupaten/Kota. Bila ditandatangani oleh pejabat tingkat bawahnya harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat tingkat kabupaten/kota
2. **Kejuaraan tingkat propinsi** : piagam prestasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat tingkat propinsi. Bila ditandatangani oleh pejabat tingkat bawahnya harus mendapat rekomendasi dari pejabat tingkat propinsi
3. **Kejuaraan tingkat nasional** : piagam prestasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat tingkat nasional. Bila ditandatangani oleh pejabat tingkat bawahnya harus mendapat rekomendasi dari pejabat tingkat nasional
4. Piagam kejuaraan yang ditandatangani oleh panitia harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat sesuai dengan tingkat kejuaraan.

I. Penelitian, Pengesahan dan Pemberian Nilai Prestasi :

1. Syarat sebagaimana tersebut pada huruf G angka 1, 2,3 dan 4 dimasukan dalam :
 - a. Stop map warna merah untuk pendaftaran pada SMP/MTs;
 - b. Stop map warna biru untuk pendaftaran pada SMA/MA/SMK
2. Penelitian dan pengesahan serta penambahan nilai prestasi dilakukan oleh panitia PPDB Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
3. Bagi yang memenuhi syarat panitia akan mengeluarkan piagam konversi penambahan nilai yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta dan wajib dilampirkan pada saat mendaftar di sekolah (tidak menerima susulan);
4. *Pelayanan untuk penelitian, pengesahan dan pemberian nilai prestasi **dimulai tanggal 16 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014. (jam Kerja)***
Hari Senin – Kamis Jam 08.00 – 15.00 (WIB), Hari Jum'at jam 08.00 – 11.00 (WIB)

J. Penghargaan untuk anak Guru :

1. Tambahan Nilai sebesar 1,0
2. Piagam penghargaan kemudahan memperoleh pendidikan bagi anak guru pada semua satuan pendidikan di Kota Surakarta
3. Syarat memperoleh piagam penghargaan kemudahan memperoleh pendidikan bagi anak guru adalah :

- a. Status anak guru dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah di Wilayah Kota Surakarta yang menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan adalah anak dari guru yang mengajar di sekolahnya.
- b. Foto copy sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Mengajar mata pelajaran dan/kelas serta satuan pendidikan yang sesuai bidang yang diampunya, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
- d. Foto Copy KTP (Guru) yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan melaksanakan kewajiban sebagai guru dari Kepala Sekolah;
- f. Foto Copy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan SK terakhir.

K. Jadwal Pelaksanaan PPDB

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	PPDB Akselerasi	Pendaftaran	16 Juni - 17 Juni 2014
		Psykotes	18 Juni - 19 Juni 2014
		Tes Akademik	20 Juni - 21 Juni 2014
		Koreksi & Pengolahan Data	20 Juni - 25 Juni 2014
		Pengumuman	26 Juni 2014
		Daftar Ulang	27 Juni 2014
2.	PPDB Gakin	Pendaftaran	16 Juni - 19 Juni 2014
		Pengolahan Data	20 Juni 2014
		Pengumuman	23 Juni 2014
		Daftar Ulang	23 Juni 2014
3.	Penelitian, Pengesahan dan Pemberian Bonus Nilai Piagam Prestasi	16 Juni - 20 Juni 2014	Tempat Pelayanan di Kantor Dinas Dikpora Kota Surakarta
4.	PPDB Reguler Off - Line	Pendaftaran TK/ SD	27 Juni - 30 Juni 2014
		Pendaftaran SMK	23 Juni - 25 Juni 2014
		Tes Khusus SMK	23 Juni - 25 Juni 2014
		Pengumuman TK/SD	3 Juli 2014
		Pengumuman SMK	27 Juni 2014
		Daftar Ulang TK/SD	4 Juli - 5 Juli 2014
		Daftar Ulang SMK	30 Juni - 1 Juli 2014
5.	PPDB Reguler On - line	Pendaftaran	27 Juni - 30 Juni 2014
		Pengolahan	1 Juli - 2 Juli 2014
		Pengumuman	3 Juli 2014
		Daftar Ulang	4 Juli - 5 Juli 2014
6.	Hari Pertama Masuk Sekolah	Tahun Pelajaran 2014/2015	14 Juli 2014
7.	MOPDB	Tahun Pelajaran 2014/2015	14 Juli - 16 Juli 2014

L. Biaya Pendaftaran

Biaya Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Negeri

- a. TK Negeri : Tidak Dipungut Biaya
- b. SD Negeri : Tidak Dipungut Biaya
- c. SMP Negeri : Tidak Dipungut Biaya
- d. SMA Negeri : Tidak Dipungut Biaya
- e. SMK Negeri : Maksimal Rp 60.000 (untuk biaya tes khusus Sesuai dengan program keahliannya)
- f. PLB : Menyesuaikan

2. Sekolah Swasta

- a. TK Swasta : Menyesuaikan
- b. SD Swasta : Menyesuaikan
- c. SMP Swasta : Menyesuaikan
- d. SMA Swasta : Menyesuaikan
- e. SMK Swasta : Menyesuaikan

BAB III
KETENTUAN DAN PERSYARATAN
CALON PESERTA DIDIK BARU

A. Calon Peserta Didik Taman Kanak –Kanak (TK) / Taman Kanak – kanak Luar Biasa (TKLB)

1. Taman Kanak – kanak (TK)
 - a. Menjelang pendaftaran, TK/TKLB/RA/BA **mengumumkan** daya tampung peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan;
 - b. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;
 - c. Pertimbangan utama penerimaan calon peserta didik sesuai daya tampungnya didasarkan pada indikator berikut secara berturut-turut , yaitu :
 - 1) Usia calon peserta didik : antara 4 – 6 tahun;
 - 2) Jarak terdekat dengan satuan pendidikan, dan
 - 3) Urutan pendaftaran.
 - d. Prioritas pertama penerimaan adalah calon peserta yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta.
 - e. Calon Peserta Didik Baru berdasarkan catatan data kependudukannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Data kependudukan calon peserta didik baru dari wilayah administrasi kota Surakarta, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari orang tua/ wali.
 - 2). Sekolah dapat menerima calon peserta didik dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta dengan jumlah disesuaikan pada kondisi, jenis dan karakter masing-masing sekolah;
 - 3). Pemenuhan daya tampung calon peserta didik baru dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud butir “2)” di atas, didasarkan pada mekanisme seleksi yang ditetapkan.
2. Taman Kanak – kanak Luar Biasa (TKLB)
 - a. Berusia minimal 4 Tahun
 - b. Berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial.
 - c. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

B. Calon Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

1. Sekolah Dasar (SD)
 - a. Menjelang pendaftaran SD/SDLB, mengumumkan daya tampung peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan.
 - b. SD/SDLB wajib menerima calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

- c. Untuk peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar Rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten (konselor sekolah maupun psikolog).
- d. Penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- e. Pertimbangan utama penerimaan calon peserta didik sesuai daya tampung adalah usia, jarak tempat tinggal dan awal waktu pendaftaran.
- f. Keikutsertaan pada pendidikan TK/RA/BA dari calon peserta didik, bukan merupakan syarat untuk dapat diterima pada satuan pendidikan SD/SDLB.
- g. Calon Peserta Didik Baru berdasarkan catatan data kependudukannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Data kependudukan calon peserta didik baru dari wilayah administrasi kota Surakarta, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari orang tua/ wali.
 - 2). Sekolah dapat menerima calon peserta didik dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta dengan jumlah disesuaikan pada kondisi, jenis dan karakter masing-masing sekolah;
 - 3). Pemenuhan daya tampung calon peserta didik baru dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud butir "2)" di atas, didasarkan pada mekanisme seleksi yang ditetapkan.

2. Calon Peserta Didik Baru SDLB

- a. Berusia minimal 6 (enam) tahun.
- b. Berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial.
- c. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

C. Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan SMP Program Percepatan (Akselerasi)

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. Telah lulus dari SD/MI/SDLB/Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) Paket A.
- b. Memiliki Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
- c. Berusia setinggi tingginya 18 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2014 / 2015.
- d. Calon Peserta Didik Baru berdasarkan catatan data kependudukannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Data kependudukan calon peserta didik baru dari wilayah administrasi kota Surakarta, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari orang tua/ wali. Masing-masing sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta dengan proporsi maksimal sebesar 20 % dari daya tampung.

- 2). Pemenuhan daya tampung calon peserta didik baru dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud butir “2)” di atas, didasarkan pada daftar rangking nilai Ujian Nasional calon peserta didik baru yang mendaftar, dengan ketentuan nilai yang bersangkutan harus lebih tinggi dari nilai terendah (batas bawah) calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah administrasi Kota Surakarta.
2. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
 - a. Telah lulus dari SD/SDLB/MI
 - b. Memiliki Ijasah dan SKHUN.
 - c. Berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial.
 - d. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Program Akselerasi
 - a. Lulus dari Satuan Pendidikan
 - b. Memiliki Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
 - c. Berusia setinggi tingginya 18 tahun pada awal TP 2014 / 2015.
 - d. Calon Peserta Didik harus memiliki prestasi akademis di atas rata – rata anak – anak pada tingkatan kelas seusianya
 - e. Calon Peserta didik tidak mengalami masalah sosial dan emosional yang serius serta memiliki ketekunan dan motivasi belajar yang tinggi.
 - f. Calon Peserta Didik memiliki kesehatan yang baik.

D. Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs/Ujian Nasional Pendidikan Paket Kesetaraan (UNPK) Paket B.
 - b. Memiliki Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN)
 - c. Berusia setinggi – tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru 2014/2015.
 - d. Calon Peserta Didik Baru berdasarkan catatan data kependudukannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Data kependudukan calon peserta didik baru dari wilayah administrasi kota Surakarta, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari orang tua/ wali.
 - 2). Masing-masing sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta dengan proporsi maksimal sebesar 20 % dari daya tampung.
 - 3). Pemenuhan daya tampung calon peserta didik baru dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud butir “2)” di atas, didasarkan pada daftar rangking nilai Ujian Nasional calon peserta didik baru yang mendaftar, dengan ketentuan nilai yang bersangkutan harus lebih tinggi dari nilai terendah (batas bawah) calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah administrasi Kota Surakarta.

2. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
 - a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs
 - b. Memiliki Ijasah dan SKHUN.
 - c. Berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial.
 - d. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Program Akselerasi
 - a. Lulus dari Satuan Pendidikan
 - b. Memiliki Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
 - c. Berusia setinggi tingginya 18 tahun pada awal TP 2014/ 2015.
 - d. Calon Peserta Didik harus memiliki prestasi akademis di atas rata – rata anak – anak pada tingkatan kelas seusianya
 - e. Calon Peserta didik tidak mengalami masalah sosial dan emosional yang serius serta memiliki ketekunan dan motivasi belajar yang tinggi.
 - f. Calon Peserta Didik memiliki kesehatan yang baik.
 - g. Mengikuti tes khusus yang sudah diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

E. Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs/Ujian Nasional Pendidikan Paket Kesetaraan (UNPK) Paket B.
 - b. Memiliki Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
 - c. Berusia setinggi – tingginya 21 tahun pada tanggal 14 Juli 2014 awal Tahun Pelajaran Baru 2014/2015.
 - d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program pendidikan di sekolah yang dituju.

F. Calon Peserta Didik SMP /SMA /SMK dari Keluarga Miskin

1. Telah lulus dari satuan pendidikan dan memiliki SKHUN
2. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah yang dituju
3. Syarat administrasi
 - a. Calon peserta didik telah menduduki kelas VI (SD/MI), dan kelas IX (SMP/MTs) pada Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan disertakan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah asal siswa.
 - b. Foto Copy Rapot diligalisir SD/MI (semester 7 s/d 11), SMP/MTs (semester 1 s/d semester 5)
 - c. Dari warga Kota Surakarta tidak mampu secara ekonomi /keluarga miskin yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu BPMKS Gold / BPMKS Platinum / PKMS Gold/jamkesmas/KPS/Surat Keterangan Kepala Sekolah Asal yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah memiliki kartu gold.

BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN MEKANISME SELEKSI
PESERTA DIDIK BARU SISTEM OFF – LINE

A. Prosedur Pendaftaran dan Mekanisme seleksi TK / TKLB

1. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada TK/TKLB yang dituju;
2. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada TK/TKLB yang menjadi tujuan pendaftaran, dilengkapi dengan :
 - a. Surat kelahiran/ kenal lahir/ akta kelahiran dan menyerahkan copynya;
 - b. Kartu Keluarga dan menyerahkan copynya;
 - c. Dokumen lain yang ditentukan oleh TK/TKLB yang bersangkutan.
3. Dokumen lain yang ditentukan oleh TK / TKLB yang bersangkutan
4. Mekanisme Seleksi sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan rentang usia pendaftar 4 – 6 tahun, diprioritaskan usia yang paling tua.
 - b. Jika dengan seleksi sesuai huruf *a* di atas tetap terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi berikutnya didasarkan pada jarak rumah tinggal tetap calon peserta, dan yang diprioritaskan adalah calon peserta yang jaraknya paling dekat dengan lokasi pendidikan.
 - c. Jika dengan dua mekanisme seleksi di atas (*huruf a dan b*), masih terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi terakhir didasarkan pada urutan waktu pendaftaran, dengan memprioritaskan calon peserta yang mendaftar lebih awal.

B. Prosedur Pendaftaran dan Mekanisme seleksi SD/SDLB

1. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada SD/MI/SDLB yang dituju.
2. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada SD/SDLB yang menjadi tujuan pendaftaran, dilengkapi dengan :
 - a. Surat kelahiran/ kenal lahir/ akta kelahiran dan menyerahkan copynya
 - b. Kartu Keluarga dan menyerahkan copynya.
 - c. Dokumen lain yang ditentukan oleh SD/SDLB yang bersangkutan.
3. Mekanisme seleksi sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan rentang usia pendaftar 6 – 12 tahun, diprioritaskan usia yang paling tua.
 - b. Jika diseleksi sesuai huruf *a* di atas tetap terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi berikutnya didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta, diprioritaskan calon peserta yang jaraknya paling dekat dengan lokasi sekolah.
 - c. Jika dengan dua mekanisme seleksi di atas (*huruf a dan b*), masih terjadi kelebihan calon peserta didik, maka seleksi terakhir didasarkan pada urutan waktu pendaftaran, dengan memprioritaskan calon peserta yang mendaftar lebih awal.
 - d. Bagi SDLB hasil seleksi merujuk pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

C. Prosedur Pendaftaran dan Mekanisme seleksi SMP/SMPLB

1. Calon Peserta didik baru mendaftarkan diri pada Sekolah yang dituju;
2. Mengisi formulir pendaftaran dari sekolah setempat;
3. Menyerahkan : SKHUN/ Copy Ijazah SD/SDLB/MI/ Copy Ijazah UNPK Program Paket A / Ula dan menunjukkan aslinya, Nilai Konversi Piagam Prestasi asli yang dikeluarkan Dinas Dikpora (bagi yang memiliki).
4. Mekanisme seleksi sebagai berikut :
 - a. Sekolah mengumumkan daya tampung peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan
 - b. Perhitungan Nilai seleksi ditentukan oleh masing masing sekolah dengan tidak meninggalkan peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Sekolah membuat dan memasang jurnal rentang nilai seleksi pendaftar setiap hari
 - d. Sekolah mengumumkan hasil seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - e. Bagi SMPLB hasil seleksi merujuk pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

D. Prosedur Pendaftaran dan Mekanisme seleksi SMA/SMALB

1. Calon Peserta didik baru mendaftarkan diri pada Sekolah yang dituju;
2. Mengisi formulir pendaftaran dari sekolah setempat;
3. Menyerahkan : SKHUN/ Copy Ijazah SMP/SMPLB/MTs/ Copy Ijazah UNPK Program Paket B / Wustha dan menunjukkan aslinya, Nilai Konversi Piagam Prestasi asli yang dikeluarkan Dinas Dikpora (bagi yang memiliki).
4. Mekanisme seleksi sebagai berikut :
 - a. Sekolah mengumumkan daya tampung peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan
 - b. Perhitungan Nilai seleksi ditentukan oleh masing masing sekolah dengan tidak meninggalkan peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Sekolah membuat dan memasang jurnal rentang nilai seleksi pendaftar setiap hari
 - d. Sekolah mengumumkan hasil seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - e. Bagi SMALB hasil seleksi merujuk pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

E. Prosedur Pendaftaran dan Mekanisme seleksi SMK

1. Calon Peserta didik baru mendaftarkan diri pada SMK yang dituju;
2. Mengisi formulir pendaftaran dari sekolah tujuan;
3. Menyerahkan : SKHUN/ Copy Ijazah SMP/SMPLB/MTs/ Copy Ijazah UNPK Program Paket B / Wustha dan menunjukkan aslinya, Nilai Konversi Piagam Prestasi asli yang dikeluarkan Dinas Dikpora (bagi yang memiliki).
4. Mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh sekolah tujuan.

5. Mekanisme seleksi
- a. Ketentuan seleksi sebagai berikut :
- 1). SMK yang tidak menggunakan test khusus :

$$NA = A + P$$

- NA = Nilai akhir
 A = Jumlah nilai terbobot Nilai Ujian Nasional Murni 4 mapel (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA)
 P = Nilai konversi piagam prestasi.

- 2). SMK dengan menggunakan test khusus :

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (A \times 80\%) + (TK \times 20\%) + P$$

- NA = Nilai akhir
 A = Jumlah nilai terbobot Nilai Ujian Nasional Murni 4 mapel (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA)
 TK = Test Khusus.
 P = Nilai konversi piagam prestasi

PEMBOBOTAN :

NO.	MATA PELAJARAN	TEKNOLOGI	NON TEKNOLOGI
1.	Bahasa Inggris	3	4
2.	Bahasa Indonesia	1	2
3.	Matematika	4	3
4.	IPA	2	1

- b. Sekolah mengumumkan daya tampung yang dimiliki untuk setiap program keahlian pada setiap rombongan belajar.
- c. Sekolah membuat dan memasang jurnal rentang nilai pendaftar s

F. Prosedur Pendaftaran PPDB Program Percepatan Belajar (Akselerasi)

1. Prosedur Pendaftaran PPDB Program Percepatan (Akselerasi)
 - a. Calon Peserta didik baru mendaftarkan diri pada Sekolah yang dituju;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran dari sekolah setempat;
 - c. Menyerahkan rapot SMP/MTs sederajat, semester 1 s/d 5 dengan rata – rata minimal 80,00
 - d. Menyerahkan Foto Copy Nilai Ujian Nasional dengan nilai minimal rata – rata 8,00
 - e. Menyerahkan Piagam Prestasi akademik asli dan foto copy nya sebagai bahan pertimbangan (bagi yang memiliki).
 - f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter
 - g. Mengikuti tes seleksi
2. Sistem Seleksi
 - a. Tes Psikologi
 - 1). $IQ \geq 130$ (skala Wichsler)
 - 2). Tes komitmen di atas rata rata (CT)
 - 3). Tes kreativitas di atas rata –rata

- b. Tes Akademik
 - 1). TPA
 - 2). Matematika
 - 3). IPA (Biologi & Fisika)
 - 4). Bahasa Inggris
 - 5). Nilai akhir Tes Akademik minimal 8,00

G. Prosedur Pendaftaran PPDB Keluarga Miskin (Gakin)

1. Prosedur Pendaftaran PPDB Keluarga Miskin (Gakin)
 - a. **Sekolah Asal** mendata semua jumlah siswa kurang mampu secara ekonomi/ Gakin dari warga Kota Surakarta.
 - b. Pendaftaran dan seleksi administrasi dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal siswa.
 - c. **Sekolah asal** siswa mendaftarkan ke sekolah tujuan sesuai dg minat siswa.
 - d. Diberi kesempatan melakukan pendaftaran hanya pada satu sekolah
 - e. **Sekolah tujuan** memverifikasi data calon siswa dan membuat jurnal hasil seleksi
 - f. **Sekolah Tujuan** mengumumkan hasil seleksi
 - g. **Sekolah Asal** siswa menyampaikan pengumuman hasil seleksi kepada siswanya.
 - h. Setiap sekolah menyediakan kuota sebagai berikut :
 - 1). SMA dan SMK dengan kuota 10 % dari daya tampung
 - 2). SMP non ex-Sekolah Plus dengan kuota 20 % dari daya tampung
 - 3). SMP ex-Sekolah Plus dengan kuota 30 % dari daya tampung sekolah
2. Sistem Seleksi
 - a. Peringkat Nilai Akhir (NA), diambil dari NA yang tertinggi (Jumlah siswa yang diterima berdasarkan kuota yang ditetapkan).
 - b. Lulus Tes Khusus bagi calon peserta yang mendaftar di SMK
 - c. Lulus Tes Khusus bagi calon peserta yang mendaftar pada sekolah program akselerasi.

$$NA = 60\% NR + 40\% N UN/US$$

- d. Perhitungan Nilai Akhir (NA) sebagai berikut :

Keterangan

NA	=	Nilai Akhir
NR	=	Nilai Rata - rata rapot
N UN/US	=	Nilai Ujian Nasional /Ujian Sekolah murmi
- e. Dengan Ketentuan Nilai Akhir :
 - 1) SMA dengan Jumlah NA \geq 7,00
 - 2) SMP dan SMK berdasarkan pemenuhan daya tampung siswa gakin.
- f. Apabila pada peringkat terakhir terdapat Nilai Akhir yang sama, maka ditentukan pada perolehan nilai rata - rata UN/US
- g. Apabila diperlukan dilakukan home - visit oleh sekolah

BAB V
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN MEKANISME SELEKSI
PESERTA DIDIK BARU SISTEM ON - LINE

A. SMP dan SMA

1. Pengertian :

- a. PDDB online adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs dan SMA/MA secara *transparan* dan *real time* berbasis pada Teknologi Informasi. Sistem ini merupakan jaringan yang dapat diakses melalui sms maupun internet.
- b. Calon Peserta Didik Baru berdasarkan catatan data kependudukannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Data kependudukan calon peserta didik baru dari wilayah administrasi kota Surakarta, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari orang tua/ wali.
 - 2) Masing-masing sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta dengan proporsi maksimal sebesar 20 % dari daya tampung.
 - 3) Pemenuhan daya tampung calon peserta didik baru dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud butir “2)” di atas, didasarkan pada daftar rangking nilai Ujian Nasional calon peserta didik baru yang mendaftar, dengan ketentuan nilai yang bersangkutan harus lebih tinggi dari nilai terendah (batas bawah) calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah administrasi Kota Surakarta.

2. Jumlah sekolah pilihan :

- a. 4 (empat) SMP, yang terdiri dari : 2 (dua) SMP Negeri, 2 (dua) SMP/MTs Swasta; dan 4 (empat) SMA, yang terdiri dari : 2 (dua) SMA Negeri, 2 (dua) SMA swasta.
- b. Pendaftaran ditujukan pada sekolah pilihan pertama.
- c. Formulasi pilihan bebas.
- d. Pilihan masuk ke SMA sudah disertai dengan peminatannya, yaitu peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIPA), Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), dan Peminatan Ilmu – ilmu Bahasa dan Budaya (BHS)

Contoh-1		Contoh-2	
Pilihan -1	SMA Negeri 1 MIPA	Pilihan -1	SMA Negeri 1 MIPA
Pilihan -2	SMA Negeri 1 IIS	Pilihan -2	SMA Negeri 1 IIS
Pilihan -3	SMA Batik-1 MIPA	Pilihan -3	SMA Batik-1 MIPA
Pilihan-4	SMA Batik-1 IIS	Pilihan-4	SMA Batik-1 IIS
Contoh-4		Contoh-3	
Pilihan -1	SMA Negeri 2 MIPA	Pilihan -1	SMA Negeri 4 IIS
Pilihan -2	SMA Negeri 4 IIS	Pilihan -2	SMA Negeri 6 BHS
Pilihan -3	SMA Warga IIS	Pilihan -1	SMA Batik-1 MIPA
Pilihan-4	SMA Kr -1 MIPA	Pilihan -2	SMA Warga IIS

Catatan : Tabel di atas hanya contoh.

3. Komponen penentu peringkat bagi pendaftar :

a. SMP/MTs :

- 1) Adalah Jumlah Nilai US Murni SD/MI ditambah Nilai Piagam Prestasi (bagi yang memiliki)
- 2) Bagi pendaftar dari lulusan SD/MI tahun lalu, menggunakan nilai US tahun lalu, ditambah Nilai Piagam Prestasi (bagi yang memiliki)

b. SMA/MA :

- 1) Adalah jumlah Nilai UN Murni SMP/ MTs ditambah Nilai Piagam Prestasi (bagi yang memiliki);
- 2) Bagi pendaftar dari lulusan SMP/MTs tahun lalu, menggunakan nilai UN tahun lalu, ditambah Nilai Piagam Prestasi (bagi yang memiliki)

4. Daya Tampung Sekolah :

SMP dan SMA peserta PPDB on - line mengumumkan daya tampung peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan, pada saat permulaan pendaftaran. Penentuan Data tampung untuk sekolah sebagai berikut :

Contoh Penghitungan :

- a. Misal Jumlah siswa SMA $9 \times 32 = 288$ siswa

No	Kuota PPDB	Dalam Kota 80 %		Luar Kota 20 %	Jumlah total	Ket
		Gakin 10%	Reguler			
1	Kuota jumlah Siswa	23	207	58	288	

- b. Daya tampung masing-masing sekolah secara riil ditayangkan dalam laman PPDB on-line.

5. Kelengkapan/ Perabot pendaftaran dimasukkan ke dalam **stopmap warna merah** bagi pendaftar calon peserta didik baru yang berasal dari **dalam** wilayah administrasi Kota Surakarta dan **stopmap warna Kuning** bagi pendaftar calon peserta didik baru yang berasal dari **luar** wilayah administrasi Kota Surakarta, dan diserahkan ke Panitia PPDB Tingkat Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pendaftar SMP :

Menyerahkan pada Panitia PPDB Tingkat Sekolah, meliputi dokumen berikut :

- 1) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD/MI/UNPK Paket A/Ula dan foto copynya yang telah disahkan Kepala Sekolah atau Ijasah/ Surat Keterangan lulus SD/MI/UNPK Paket A/Ula dan fotocopynya yang telah disahkan Kepala Sekolah;

- 2) Piagam nilai konversi prestasi (asli) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta dan foto copynya tanpa dilegalisir (bagi yang memiliki);
- 3) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
- 4) Bagi calon peserta didik baru dari wilayah administrasi Kota Surakarta menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh kepala Kelurahan/Desa setempat rangkap 2 (dua) disertai dengan menunjukan dokumen aslinya.

Dokumen kelengkapan No. 1) sampai dengan No. 4) disiapkan dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing rangkap dimasukkan dalam map yang ditentukan. Stopmap pertama (dokumen asli, kecuali Kartu Keluarga) untuk arsip sekolah, dan stopmap kedua (dokumen foto copy) untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (sekolah berkewajiban mengirimkannya).

b. Pendaftar SMA :

Menyerahkan pada Panitia PPDB Tingkat Sekolah, meliputi dokumen berikut :

- 1) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/UNPK Paket B/ Wustha dan foto copynya yang telah disahkan Kepala Sekolah atau Ijasah/ Surat Keterangan lulus SMP/MTs/UNPK Paket B/ Wustha dan fotocopynya yang telah disahkan Kepala Sekolah;
- 2) Piagam nilai konversi prestasi (asli) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta dan foto copynya tanpa dilegalisir (bagi yang memiliki);
- 3) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
- 4) Bagi calon peserta didik baru dari wilayah administrasi Kota Surakarta menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh kepala kelurahan/desa setempat rangkap 2 (dua) disertai dengan menunjukan dokumen aslinya.

Dokumen kelengkapan No. 1) sampai dengan No. 4) disiapkan dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing rangkap dimasukkan dalam map yang ditentukan. Stopmap pertama (dokumen asli, kecuali Kartu Keluarga) untuk arsip sekolah, dan stopmap kedua (dokumen foto copy) untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (sekolah berkewajiban mengirimkannya).

6. Proses penentuan pendaftar yang diterima :

- a. Pada sekolah yang menjadi pilihan pertama, nilai dari seluruh pendaftar disusun peringkatnya, dan pendaftar yang diterima adalah pendaftar yang masuk dalam peringkat sesuai kapasitas sekolah yang bersangkutan.
- b. Pendaftar yang tidak masuk dalam peringkat pendaftar yang diterima pada sekolah pilihan pertama otomatis dialihkan ke sekolah pilihan ke

2 (dua) dan akan digabung dengan pendaftar yang memilih sekolah tersebut sebagai pilihan pertama. Proses ini berjalan / bergulir secara otomatis melalui system pengolahan data (software PPDB on-line) dapat dipantau melalui media Teknologi dan Informasi on-line.

- c. Jika pada pendaftaran terakhir yang diterima pada suatu sekolah terdapat 2 (dua) atau lebih pendaftar dengan jumlah nilai yang sama pada posisi peringkat batas bawah, maka untuk menentukan peringkat pendaftar yang diterima dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pendaftar yang menjadikan sekolah yang bersangkutan sebagai pilihan pertama dinilai peringkatnya lebih tinggi/ di atas pendaftar yang menjadikan sekolah yang bersangkutan sebagai pilihan ke dua.
 - 2) Jika status pilihan sekolah yang dipilih pendaftar sama (pilihan pertama atau pilihan kedua) maka penentuan peringkat yang diterima berdasarkan Nilai UN saja (tanpa nilai piagam penghargaan)

7. Akses Informasi PPDB On – line

- a. Informasi PPDB Online dapat diakses secara cepat dengan melalui fasilitas internet dengan alamat : www.ppdbsolo.net dan **short message service** (SMS) dengan cara akses nomor berikut :

- 1) Kirim SMS ke nomor : 1103 (pengguna XL Axiata)
- 2) Kirim SMS ke nomor : 085700087774 (selain Pengguna XL Axiata)

b. Jenis yang dapat diakses meliputi informasi:

1) Umum, meliputi :

- **Informasi tentang PPDB Online : PPDBSOLO spasi INFO**
Contoh hasil : PPDB tanggal 27 Juni – 30 Juni 2014, pendaftaran hanya melalui pilihan pertama, pendaftar dapat memilih 2 (dua) sekolah pilihan;
- **Kritik Saran : PPDBSOLO spasi KS spasi (isi_kritik/saran)**
Contoh hasil : Terima kasih atas kritik dan saran saudara;
- **Usulan :PPDBSOLO spasi USUL spasi (isi_usulan)**
Contoh hasil : Terima kasih atas usulan saudara, usulan telah kami tampung

2) Daya Tampung Siswa Sekolah :

- PPDBSOLO spasi TAMPUNG spasi NAMA_SEKOLAH
- Contoh SMS : PPDBSOLO DT SMA Negeri 2
- Contoh hasil : SMA Negeri 2, kelas : 7, Daya Tampung Siswa : 280

3) Jumlah Pendaftar :

- PPDBSOLO spasi DAFTAR spasi NAMA_SEKOLAH
- Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO DAFTAR SMA Negeri 2
- Contoh hasil : SMA Negeri 2, Pendaftar : 528, update 28 Juni 2014, jam 12.00

4) Rentang Nilai Pendaftar :

- PPDBSOLO spasi RENTANG spasi NAMA_SEKOLAH
- Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO RENTANG SMAN4
- Contoh hasil : Rentang Pendaftar SMAN4 Tahun kemarin : NTT=45,5 NTB=35,5.

5) Peringkat Pendaftar :

- PPDBSOLO spasi PERINGKAT spasi NAMA_SEKOLAH spasi NO_PENDAFTARN
- Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO PERINGKAT SMAN8 023141
- No pendaftaran harus sesuai dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran
- Contoh hasil : No Pendaftaran : 023141 Nama ARDIAN PRAS, Pilihan I SMAN8 Peringkat 12, Pilihan II SMAWARGA Peringkat 6.


6) Pilihan Pendaftar

- PPDBSOLO spasi PILIHAN spasi NO_PESERTA
- Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO 023141
- No pendaftaran harus sesuai dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran
- Contoh hasil : No Pendaftaran : 023141, Pilihan I SMAN8 SURAKARTA; Pilihan II SMA WARGA.

7) Pengumuman hasil seleksi PPDB online :

- PPDBSOLO spasi NO_PENDAFTARAN
- Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO 023141
- No pendaftaran harus sesuai dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran
- Contoh hasil : Selamat no Pendaftaran : 023141, atas nama ARDIAN PRAS diterima di SMAN8.

B. Alur Pelaksanaan PPDB On - line



BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan Evaluasi (ME) merupakan bagian integral dari Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat sekolah, di tingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dan di tingkat Kota Surakarta.

Penyelenggaraan PPDB memerlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara terus menerus. Monitoring dan Evaluasi berfokus pada pemantauan pelaksanaan sedangkan evaluasi proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil yang dicapai pada pelaksanaan PPDB

Pengumpulan data ME dilakukan dengan observasi dan studi dokumen untuk menjangkau kuantitatif seperti input, output dan komponen lain yang relevan.

- A. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dan Dinas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
- B. Waktu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Waktu pelaksanaan ME dilakukan setelah proses pelaksanaan PPDB selesai
- C. Instrumen ME
Instrumen ME disiapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta
- D. Pelaporan
Pelaporan Pelaksanaan PPDB disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, selanjutnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta membuat laporan kepada Walikota Surakarta dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.

BAB VII PENUTUP

Harapan yang dibangun dari Pelaksanaan PPDB ini, adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraannya dan peningkatan mutu proses dan hasilnya. Harapan ini akan terwujud secara optimal apabila semua pihak terkait memberikan kontribusi dan masukkan sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan kewenangannya.

Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan PPDB ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari buku pedoman ini.

Disampaikan banyak terimakasih kepada pihak – pihak yang terkait yang telah membantu menyelesaikan Pedoman ini.